



Editor:

**Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.Kn., M.H.**

# **MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT**

**Narkotika, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Anak**



# **MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT**

**Narkotika, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Anak**

# **MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT**

**Narkotika, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Anak**

## **Editor:**

Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.Kn., M.H.

## **Tim Penulis:**

H. Herry Tarmidjie Noor, S.H., M.H., M.M.Pd., Diane Prihastuti, S.H., M.H.,  
Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H., Fitri Wahyuni, S.H., M.Kn., Hendri Darma Putra,  
S.H., M.H., Intan Netty HC, S.H., M.H., Opik Rozikin, S.H., Rivaldo Permana,  
Widiana Herlangga, Farah Fardhilah, Tri Adi Agus, Tommy Priyadi, Raden Budi  
Nurjaman, Rizky Wijayanto, M. Aditya Fauzi, Yusuf Rajahindi, Hidir Jatniko,  
Devina Agustuna F, Ilham Nurwahid, Mlikal Mulki, Ascri Chandra, Rizki Ananda,  
Muhammad Aji, Andi Setiawan, Ahmad Koswara, Cecep Abdul Kholik, Tegus Abdul  
Aziz, Fitriyani Adla Ajmalia, Putrinda Berutu, Immanuel Hasiholan, Luy Andika,  
Fiersya Rachmada, Haris Setiandi, Agni Muhamad Raehan, Dimas Aptta,  
Tatang Suhidayat, Ricky Achmad Kuswandi, Rimeilda Sahaya, Andre Gumilar,  
Gilza Azzahra, Puri Sri Nurhadiani



| Fakultas Hukum  
Universitas Islam Nusantara

## **MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT**

### **Narkotika, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Anak**

Copyright © 2024

ISBN 978-623-500-250-7

14,82 X 20,99 cm

viii, 98 hlm

Cetakan ke-1, Juni 2024

#### **Tim Penulis:**

H. Herry Tarmidjie Noor, S.H., M.H., M.M.Pd., Diane Prihastuti, S.H., M.H.,  
Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H., Fitri Wahyuni, S.H., M.Kn., Hendri Darma Putra, S.H., M.H.,  
Intan Netty HC, S.H., M.H., Opik Rozikin, S.H., Rivaldo Permana, Widiana Herlangga,  
Farah Fardhilah, Tri Adi Agus, Tommy Priyadi, Raden Budi Nurjaman, Rizky Wijayanto,  
M. Aditya Fauzi, Yusuf Rajahindi, Hidir Jatniko, Devina Agustuna F, Ilham Nurwahid,  
Mlikal Mulki, Ascri Chandra, Rizki Ananda, Muhammad Aji, Andi Setiawan, Ahmad Koswara,  
Cecep Abdul Kholid, Tegus Abdul Aziz, Fitriyani Adila Ajmalia, Putrinda Berutu,  
Immanuel Hasiholan, Luy Andika, Fiersya Rachmada, Haris Setiandi, Agni Muhamad Raehan,  
Dimas Apt, Tatang Suhidayat, Ricky Achmad Kuswandi, Rimeilda Sahaya, Andre Gumilar,  
Gilza Azzahra, Puri Sri Nurhadiani

#### **Editor:**

Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.Kn., M.H.

#### **Layout:**

Tim Kreatif Eskalasi Indonesia

#### **Desain Cover:**

Tim Kreatif Eskalasi Indonesia

#### **Penerbit:**

Widina Media Utama

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi  
buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopi, tanpa  
seizin sah dari penerbit

# PRAKATA

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mempersembahkan buku ini sebagai wujud dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti masalah narkotika, kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.

Isu narkotika, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Kami juga menyentuh masalah kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi berbagai aspek hukum mengenai organisasi masyarakat, termasuk bagaimana perlindungan anak dibentuk dalam tataran regulasi, proses pembukan dan perlindungan hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini. Kami berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak anak dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawal perlindungan tersebut.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang berguna dan praktis dalam menghadapi berbagai isu hukum. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi panduan yang berharga dalam memahami hukum dan keadilan.

Bandung, Januari 2024

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI.....	v

## BAGIAN 1 NARKOTIKA ..... 1

1. Apa saja jenis narkotika yang dilarang menurut hukum? .....	1
2. Apa perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya?.....	2
3. Apa hukuman untuk kepemilikan narkotika tanpa izin? .....	2
4. Bagaimana hukum menangani penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?..	3
5. Apa hukuman bagi pengedar narkotika?.....	4
6. Bagaimana proses hukum menangani kasus narkotika? .....	4
7. Bagaimana hukum mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika? .....	5
8. Apakah peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika?.....	5
9. Apakah penggunaan narkotika untuk tujuan medis diperbolehkan? .....	6
10. Bagaimana mekanisme tes narkotika dalam proses hukum? .....	7
11. Apa saja hak-hak terdakwa dalam kasus narkotika? .....	8
12. Apakah dampak sosial penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum? ..	8
13. Apakah perbedaan antara penggunaan dan kepemilikan narkotika? .....	9
14. Bagaimana proses rehabilitasi hukum bagi pecandu narkotika? .....	10
15. Bagaimana peran komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika? ..	10
16. Apakah efek hukum dari dekriminalisasi narkotika?.....	11
17. Bagaimana hukum mengatur penjualan obat-obatan yang mengandung narkotika?.....	12
18. Apa saja strategi hukum dalam pemberantasan perdagangan narkotika?.....	13
19. Apa konsekuensi hukum bagi pekerja kesehatan yang menyalahgunakan narkotika?.....	14
20. Bagaimana hukum melindungi anak-anak dari penyalahgunaan narkotika? ..	15
21. Apa peran teknologi dalam penegakan hukum terkait narkotika? .....	16
22. Bagaimana hukum mengatur peran apoteker dalam distribusi narkotika?.....	17
23. Apa saja tantangan dalam penegakan hukum terkait narkotika?.....	18
24. Bagaimana hukum mengatasi masalah narkotika di penjara? .....	19
25. Apakah hukum memberikan perlindungan bagi saksi dalam kasus narkotika? 20	20
26. Bagaimana hukum menangani penggunaan narkotika dalam olahraga?.....	21
27. Bagaimana hukum mengatasi masalah narkotika di lingkungan militer?.....	21

28. Apa peran LSM dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika? .....	23
29. Apa peran media dalam edukasi hukum terkait narkotika?.....	25
30. Apa implikasi hukum dari penggunaan narkotika dalam pengobatan tradisional?.....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>BAGIAN 2 KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>35</b>
1. Apa definisi hukum dari kekerasan seksual? .....	35
2. Bagaimana hukum melindungi korban kekerasan seksual? .....	36
3. Apa saja jenis kekerasan seksual yang diakui oleh hukum?.....	37
4. Bagaimana proses hukum menangani kasus kekerasan seksual? .....	38
5. Bagaimana hukum menjamin keamanan pelapor kasus kekerasan seksual? ..	39
6. Apakah ada batas waktu untuk melaporkan kekerasan seksual?.....	40
7. Bagaimana hukum menangani kekerasan seksual dalam pernikahan?.....	41
8. Apa konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual? .....	41
9. Bagaimana hukum menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak? 42	
10. Apa saja tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual?....	43
11. Bagaimana hukum melindungi privasi korban kekerasan seksual? .....	44
12. Apakah bukti digital dalam kasus kekerasan seksual?.....	46
13. Bagaimana hukum menangani kekerasan seksual berbasis gender <i>online</i> ? ....	47
14. Bagaimana cara hukum mencegah kekerasan seksual? .....	47
15. Apa saja hak korban kekerasan seksual dalam proses hukum? .....	48
16. Bagaimana prosedur pelaporan kasus kekerasan seksual?.....	49
17. Bagaimana hukum menangani stigma terhadap korban kekerasan seksual? ..	50
18. Apakah dampak sosial dari hukuman kekerasan seksual?.....	51
19. Bagaimana hukum melindungi saksi dalam kasus kekerasan seksual? .....	52
20. Apakah ada perlindungan khusus untuk korban kekerasan seksual dengan disabilitas? .....	53
21. Bagaimana hukum menangani tuduhan palsu tentang kekerasan seksual? ..	54
22. Apa saja tantangan psikologis bagi korban yang menjalani proses hukum? ..	57
23. Bagaimana hukum menangani kasus kekerasan seksual lintas negara?.....	58
24. Apa peran pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual? .....	59
25. Bagaimana hukum menangani kekerasan seksual di institusi pendidikan?....	60
26. Bagaimana hukum menangani kekerasan seksual dalam hubungan sesama jenis?.....	60

27. Bagaimana hukum menangani kekerasan seksual terkait dengan perdagangan manusia? .....	61
28. Bagaimana hukum menangani kasus kekerasan seksual di ruang <i>online</i> ?.....	62
29. Apakah ada perbedaan hukum kekerasan seksual antar negara?.....	63
30. Apakah ada program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual?.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

**BAGIAN 3 PERLINDUNGAN ANAK .....** **71**

1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang diakui oleh hukum pidana?... 71	
2. Bagaimana hukum pidana melindungi anak dari eksplorasi seksual?..... 71	
3. Apa saja hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak?..... 73	
4. Bagaimana proses hukum menangani anak yang menjadi korban kejahatan? . 73	
5. Apakah ada perlindungan khusus untuk anak yang menjadi saksi kejahatan?· 74	
6. Bagaimana hukum pidana menangani kasus <i>bullying</i> terhadap anak?..... 75	
7. Bagaimana hukum menjamin keadilan bagi anak korban kejahatan? ..... 76	
8. Apa saja hak anak yang dijamin dalam proses hukum pidana? ..... 77	
9. Bagaimana hukum pidana mengatur tentang pengadilan khusus anak? ..... 77	
10. Apakah ada perbedaan hukum pidana untuk pelaku kejahatan yang masih anak?..... 79	
11. Bagaimana hukum pidana mengatasi masalah perdagangan anak? ..... 80	
12. Apa saja tantangan dalam penegakan hukum perlindungan anak? ..... 80	
13. Bagaimana hukum menangani kasus penelantaran anak? ..... 81	
14. Apa saja bentuk rehabilitasi untuk anak korban kejahatan? ..... 83	
15. Bagaimana hukum pidana menangani kasus adopsi ilegal? ..... 83	
16. Bagaimana hukum menangani kasus anak yang hilang atau diculik?..... 84	
17. Bagaimana hukum melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga? .... 85	
18. Bagaimana hukum menangani eksplorasi anak dalam industri hiburan? ..... 86	
19. Bagaimana hukum pidana menangani anak yang terlibat dalam kejahatan siber? ..... 87	
20. Bagaimana hukum menjamin perlindungan anak dalam kasus perceraian orang tua? ..... 89	
21. Bagaimana hukum menangani kasus eksplorasi ekonomi terhadap anak?.... 90	
22. Bagaimana hukum pidana menjamin keamanan anak di tempat umum? ..... 91	
23. Bagaimana hukum menangani kasus anak yang ditinggalkan atau diabaikan? 92	
24. Bagaimana hukum menjamin akses pendidikan bagi anak korban kejahatan?· 93	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



# BAGIAN 1

## NARKOTIKA

### 1. Apa saja jenis narkotika yang dilarang menurut hukum?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan panduan rinci tentang pengklasifikasian dan regulasi penggunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang berbeda, dengan masing-masing golongan memiliki karakteristik, kegunaan, dan tingkat pembatasan yang berbeda [1]. Golongan I mencakup narkotika yang paling berisiko. Ini termasuk zat-zat seperti heroin, kokain, dan ganja. Narkotika dalam golongan ini dianggap memiliki risiko tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak memiliki atau memiliki sangat sedikit nilai terapeutik. Oleh karena itu, penggunaannya dilarang untuk keperluan apapun kecuali penelitian yang sangat terbatas. Penelitian ini juga harus dilakukan di bawah pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya, Golongan II meliputi narkotika yang memiliki manfaat medis namun tetap berisiko menimbulkan ketergantungan. Narkotika di golongan ini, seperti morfin dan metadon, digunakan dalam konteks medis untuk pengobatan kondisi tertentu, seperti pengelolaan rasa sakit yang parah. Penggunaannya diatur dengan ketat, memastikan bahwa hanya profesional medis yang berwenang dan dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum yang dapat meresepkan dan menggunakan narkotika golongan ini.

Golongan III, yang termasuk narkotika seperti kodein dan efedrin, dianggap memiliki risiko ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan golongan lainnya. Narkotika ini memiliki nilai terapeutik yang signifikan dan digunakan secara luas dalam pengobatan. Pengawasan penggunaannya tidak seketar golongan I dan II, namun tetap memerlukan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan. Undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika sambil memastikan bahwa obat-obatan penting untuk keperluan medis dan ilmiah tetap dapat diakses. Pengaturan ini mencakup pelarangan total penggunaan narkotika tertentu, pembatasan penggunaan lainnya untuk konteks medis dan ilmiah, serta pengenaan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar aturan ini. Pendekatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Afrihadi F, Nasaruddin N, Jiwantara F. Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 2022 May 8;5:1361–8.
2. Iskandar A. Politik Hukum Narkotika. Jakarta: Elex Media Komputindo; 2021.
3. Iqsandri R. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. *ANDREW Law Journal*. 2022 Jun 30;1:22–8.
4. Navisa F, Rahmawati M, Hendriawan M, Istiqomah S, Iftiati I, Akbar R, et al. Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*. 2020 Sep 30;1:251.
5. Rahmah A, Pabbi A. Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*. 2022 Aug 3;4:311–20.
6. Putri R, Heniarti D. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Bandung Conference Series: Law Studies*. 2023 Jan 25;3.
7. Mudassa M al. Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Masa Pandemi Covid-19 (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*. 2022 Oct 29;5.
8. Muntaha. Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 2011 Feb 7;23:210.
9. Saputri A. Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2023 Mar 9;8:1850–8.
10. Pangaribuan K, Silalahi D, Hamongan A, Sinaga L. Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN. Lbp). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 2023 Feb 7;5:793.

11. Riyanto R, Asmara G, Soerjowinoto P. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN*. 2023 Jan 18;3:21–47.
12. Darmawati D, Zainuddin A. Meminimalisir Kecanduan Melalui Konsep Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Restorative Justice*. 2022 Nov 30;6:171–81.
13. Afrizal R, Anggunsuri U. Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 2019 Sep 30;19:259.
14. Fajar M. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*. 2022 May 15;2:406–17.
15. Rachman W, Indriani C, Nurdin H, Sya'ban A. Pemahaman Remaja dan Keluarga terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Kelurahan Kampung Salo: Understanding of Adolescents and Families on the Prevention of Drug Abuse in the Village of Kampung Salo. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*. 2022 Dec 16;5:1659–65.
16. Elisabet A, Rosmaida A, Pratama A, Jonatan J, Kristiana K, Teresia S, et al. Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. 2022 Nov 14;1:877–86.
17. Istiyawan M, Hanita M, Utami D. Analisis Ketahanan Keluarga Dalam Pemulihan Adiksi Narkotika Melalui Pendekatan Ekologi Keluarga. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*. 2023 May 29;7:139–48.
18. Asmoro W, Samputra P. Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia. *Matra Pembaruan*. 2021 May 31;5:13–24.
19. Lokollo L, Salamor Y, Ubwarin E. Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *JURNAL BELO*. 2020 May 17;5:1–20.
20. Abdurrachman H, Sudewo F, Idayanti S. Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 2023 Aug 10;10:1324.
21. Kurniahartawan M. Keabsahan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 2016 May 31;5:83.

22. Manela C. Pemilihan, penyimpanan dan stabilitas sampel toksikologi pada korban penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Kesehatan Andalas.* 2015;4(1).
23. Baital B. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i.* 2016 Jan 20;2.
24. Ginting Y, Arcely A, Maruli E, Santoso F, Suminto F, Roseline N, et al. Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science.* 2023 Jul 31;2:558–70.
25. Firmansyah R. Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika. *Jurist-Diction.* 2021 Sep 1;4(5):1953–82.
26. Iskandar A. Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara atau Direhab. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum.* 2020 Aug 27;2.
27. Novianto R. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penggeledahan oleh Polisi. *NOVUM: JURNAL HUKUM.* 2015;2(2):37–42.
28. Dinanti D, Wahyuningsih YY. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridis.* 2016;3(2):89–98.
29. Lumempouw B. Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen.* 2013;2(3).
30. Mannuhung S. Peranan Dani (Da'i Anti Narkotika) Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan.* 2023;6(2):108–20.
31. Saputro D. Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum).* 2021;6(2):453–73.
32. Novitasari D. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah.* 2017;12(4):917–26.
33. Amin I, Saipudin L, Taufan T. Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa. *Jatiswara.* 2022;37(3).
34. Herindrasti VLS. Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional.* 2018;7(1):19–33.

35. Gunawan G. Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. 2016;2(3).
36. Fadholi A, Surtikanthi D, Annisa S. Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkotika. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional. 2022;5(1):7.
37. Sitepu RI. Dekriminalisasi Dan Penerapan Sanksi Pidana Alternatif Bagi Pengguna Narkotika Tanpa Hak. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021;3(3):1–17.
38. Urrutab MR. Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19. Syntax Idea. 2021;3(7):1690–707.
39. Adiyanta FS. Urgensi kebijakan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Administrative Law and Governance Journal. 2020;3(2):272–99.
40. Nurrohmah M, Hufron H. Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. 2023;3(2):1493–507.
41. Tanjung I. STRATEGI PEMBERANTASAN MAFIA NARKOBA (PENDEKATAN POLITIK HUKUM). Judge : Jurnal Hukum. 2023 Mar 23;3:10–9.
42. Cahyasari W. Diplomasi Indonesia Terkait Pemberantasan Drugs Trafficking. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah. 2017;15(3).
43. Bateman CG. There Ought to be a Law: Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and H.L.A. Hart on the Choice Between Natural Law and Legal Positivism. 2019 Oct 1 [cited 2023 May 2]; Available from: <https://papers.ssrn.com/abstract=3479529>
44. Soge MM, Sitorus R. Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan. 2022;2(2):79–101.
45. Marpaung DSH, others. Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Hukum POSITUM. 2019;4(1):98–115.
46. Hakim R. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Preferensi Hukum. 2023;4(2):279–91.

47. Prawiradana IBA, Yuliartini NPR, Windari RA. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*. 2018;1(3):250–9.
48. Manurung EH, Helianny I. Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *SOL JUSTISIO*. 2019;1(2 Oktober):128–35.
49. WARDHANA AW, others. Pertanggung Jawaban Hukum Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan [PhD Thesis]. Fakultas Hukum Universitas Pasundan; 2017.
50. Nugraha W, Handoyo S. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*. 2019;6(1).
51. Supanto S, Rustamaji M, others. Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 2019;3(2):115–34.
52. ISMAIL I. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [PhD Thesis]. Tadulako University;
53. Amin R. Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. 2020;6(2).
54. Dewi IAKA. Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping dan Napza) sebagai Upaya Peningkatan Stamina dalam Olahraga. *Widyadari*. 2015;1(1):15–9.
55. Kristiono N, Astuti I, Latifah H, Pangestu GR. Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*. 2020;5(2):126–33.
56. Praminingtyas SD. Manajemen strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (studi pada implementasi oleh badan narkotika nasional provinsi jawa timur). *Publika*. 2015;3(3).
57. Herdiansah AG. Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. 2016;1(1):49–67.

58. Rahman A, Wasistiono S, Riyani O, Tahir I. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. 2023;7(2):1461–71.
59. Heriani I. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. 2014;6(11).
60. Anditya AW. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia. *Nurani Hukum*. 2020 Sep 2;3(1):30–45.
61. Hadi IP, Wahjudianata M, Indrayani II. Komunikasi massa. *KOMUNIKASI MASSA*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media; 2020.
62. Octavianto AW. Membangun Sikap Kritis Dan Selektif Anak-Anak Terhadap Tayangan Film/Televisi Di Indonesia. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2015;7(1):1–18.
63. Hikmawati P. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 2016;2(2):329–50.
64. Haslian H, Wulandari ASR. Analisis Yuridis dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional. *Gema Keadilan*. 2023;10(1):22–34.

## BAGIAN 2

# KEKERASAN SEKSUAL

### 1. Apa definisi hukum dari kekerasan seksual?

Definisi hukum dari kekerasan seksual dapat ditinjau dari berbagai perspektif dan sumber hukum. Secara umum, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang [1]. Hal ini sering terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku yang menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman (2). Perilaku ini termasuk perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi.

Komisi Nasional Perempuan Indonesia membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, termasuk perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksplorasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bermuansa seksual, praktik tradisi bermuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama [3]. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia mengkategorikan berbagai bentuk kejahatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Ini mencakup pelecehan seksual *non* fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, eksplorasi seksual terhadap anak, pelanggaran kesusilaan, pornografi terkait anak, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksplorasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan tindak pidana pencucian uang dari perbuatan kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Huda MWS, Izza RL. Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. 2022;2(2):172–87.
2. Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB. The world report on violence and health. *The Lancet*. 2002 Oct 5;360(9339):1083–8.
3. Komnas Perempuan. Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani. Komnas Perempuan; 2013.
4. Nurisman E. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2022 May 31;4(2):170–96.
5. Wafiuddin M. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemakaian Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory [PhD Thesis]. IAIN Ponorogo; 2022.
6. Waluyo B. Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika; 2022.
7. Hasan A, Rada AM. Model Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 2023;3(6):3396–408.
8. Rahayu MM, Prihatinah TL, Legowo PS. Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia. *Soedirman Law Review*. 2023;5(2).
9. Nugrobo CA. Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [PhD Thesis]. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA; 2022.
10. Achmad A. DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *LITIGASI*. 2020 Jan 13;20:267–90.
11. Manullang JM, Bungana R, Ibrahim M, others. Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*. 2023;1(4):248–56.

12. Camelia M. Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entman Pada Detik. Com Dan Nu Online) [PhD Thesis]. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri; 2023.
13. Lupitasari AR. Fenomena: Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta: Kompas; 2021.
14. Lubis SE. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan UU RI No. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Maksitek. 2021;6(1):58–68.
15. Faizah AF, Hariri MR. Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Lex Generalis. 2022;3(7):520–41.
16. Andaru IPN. Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. Jurnal Wanita dan Keluarga. 2021;2(1):41–51.
17. Pane S. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. 2022;21(1):43–56.
18. Saefudin Y, Wahidah FRN, Susanti R, Adi LK, Putri PM. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Kosmik Hukum. 2023;23(1):24–33.
19. Noer KU, Rudiatin E, Ardiansyah A, Siregar MH, Nurjanah N, Bolat K, et al. Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia; 2019.
20. Rusyidi B, Krisnani H. Memahami Pengungkapan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Understanding Disclosure of Sexual Violence Against Children). Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial. 2019;2(2):245–56.
21. Radityasasti A, Arieta S, Syafitri R. Pengaruh Labelling Dan Stereotype Terhadap Pelecehan Seksual [PhD Thesis]. Universitas Maritim Raja Ali Haji; 2023.
22. Urbayatun S, Rahman A. Kajian Literatur Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. 2022;8(2).

23. Cecep C, Humaedi S, others. Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2018;5(1):48–55.
24. Susila J. Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. 2019;4(2).
25. Rahmasari NSN. Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Sexual Harassment Serta Upaya Perlindungan Terhadap Korban. In: Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan. D.I. Yogyakarta: Jejak Pustaka; 2021. p. 123.
26. Alfanada E, Hidayat S, Saipudin L. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. Juridische: Jurnal Penelitian Hukum. 2023;1(1):14–30.
27. Sianturi AOP, Lie G, others. Upaya Negara Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Setelah UU TPKS Disahkan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 2023;10(11):5208–13.
28. Blakey JM, Gunn A. The “ickiness factor”: Stigma as a barrier to exiting prostitution. Journal of Offender Rehabilitation. 2018 Nov 17;57(8):538–61.
29. Hasibuan S, Pramono B, Abra EH, Fadjriani L. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jurnal Ilmu Hukum. 2022;1(1):44–55.
30. Patepa TIFD. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LEX ET SOCIETATIS. 2020;8(4).
31. Ni'mah EM, Rusdiana E. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHam). Novum: Jurnal Hukum. 2022;136–48.
32. Anggraeni N, Humaeroh H. Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Al Ahkam. 2021;17(2):36–45.
33. Saroinsong RL. Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP. Lex Privatum. 2017;5(7).
34. Alviolita FP, Arief BN. Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Law Reform. 2019;15(1):130–48.

35. NUGRAHA SD. Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban. Universitas Islam Indonesia; 2022.
36. Muluk H. Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Sosioteknologi*. 2013;12(29):388–91.
37. Darma IMW, Nikijuluw B. Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan. *Binamulia Hukum*. 2019;8(2):185–90.
38. Azhar MF, Taun T. Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. 2022;5(2):160–70.
39. Savitri PI. Antara News. 2022 [cited 2023 Dec 11]. Amnesty International sebut kekerasan seksual termasuk kasus HAM berat. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/2628397/amnesty-international-sebut-kekerasan-seksual-termasuk-kasus-ham-berat>
40. Leimena TV, Wattimena JAY, Waas RM. Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2021;1(4):283–92.
41. Noer KU. Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 2019;14(1):47–66.
42. Suherman A, Aryani L, Yulyana E. Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 2021;7(7):173–82.
43. Labiro K, Hanifah N, others. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Seksual dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 2022;1(01).
44. Iqbal M, Cyprien G. The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 2021 Oct 30;16(2):173–90.
45. Pusat Data dan Analisa Tempo. Membedah Kekerasan Seksual Anak di Dunia Siber. *Tempo*; 2022.
46. Grocott LR, Leach NR, Brick LA, Meza-Lopez R, Orchowski LM. Institutional Response and Impact of Reporting Sexual Violence: An Examination of Sexual and Gender Minority College Students. *J Interpers Violence*. 2022 Nov 1;37(21–22):NP20653–76.

47. Joleby M, Lunde C, Landström S, Jonsson LS. Offender Strategies for Engaging Children in Online Sexual Activity. *Child Abuse and Neglect*. 2021 Oct 1;120.
48. Shannon D. Online sexual grooming in Sweden-online and offline sex offences against children as described in Swedish police data. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*. 2008;9(2):160–80.
49. Davy D. Regional Overview: Sexual Exploitaton of Children in Southeast Asia. Bangkok: ECPAT Internatonal; 2017.
50. Safitri SS, Ardiansah MD, Prasetyo A. Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2023;2(01):29–44.
51. Saptohutomo AP. KOMPAS.com. 2023 [cited 2023 Dec 11]. Profil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Profesor Hukum yang Tersandung Korupsi. Available from: <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/10/08565011/profil-wamenkumham-edward-omar-sharif-hiariej-profesor-hukum-yang-tersandung>
52. Flora HS. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*. 2018;3(2):142–58.
53. tempo.co [Internet]. 2021 [cited 2023 Dec 11]. Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual di RUU PKS, Hak Pelaku Semakin Kuat? Available from: <https://www.tempo.co/dw/5672/rehabilitasi-pelaku-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-hak-pelaku-semakin-kuat>
54. Ibipurwo GT, Wibowo YA, Setiawan J. Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*. 2022;21(2):155–78.

# BAGIAN 3

## PERLINDUNGAN ANAK

### 1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang diakui oleh hukum pidana?

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang diakui oleh hukum pidana di Indonesia mencakup beragam tindakan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), kekerasan terdefinisi sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual, tindakan yang termasuk diantaranya adalah pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksplorasi seksual terhadap anak [1].

Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan berdasarkan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak. Misalnya, pelaku kekerasan terhadap anak dapat diberat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat diberat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian anak, maka pelaku dapat diberat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. Peraturan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.

### 2. Bagaimana hukum pidana melindungi anak dari eksplorasi seksual?

Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak dari eksplorasi seksual melalui berbagai peraturan dan undang-undang [2]. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

## DAFTAR PUSTAKA

1. Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Perempuan; 2013.
2. Sirait AM. EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MENGINTAI ANAK KITA. Jurnal Legislasi Indonesia. 2008;3(5):87–92.
3. Jamaludin A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial. 2021;3(2):1–10.
4. Europol. Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of under-age victims in the European Union. The Hague: Europol; 2018 Oct.
5. Patepa TIFD. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LEX ET SOCIETATIS. 2020;8(4).
6. Arifin MS, Gustian N, Legowo DP. Sosialisasi Dampak Cyberbullying Terhadap Remaja di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan Lama, Kab. Depok. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ [Internet]. 2022 Nov 20 [cited 2023 Sep 19];1(1). Available from: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14483>
7. Noer KU, Rudiatin E, Ardiansyah A, Siregar MH, Nurjanah N, Bolat K, et al. Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia; 2019.
8. Prameswari ZWAW. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Yuridika. 2017;32(1):167–88.
9. Flora HS. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal. 2018;3(2):142–58.
10. Wiratny NK. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Raad Kertha. 2018;01(01):61–78.
11. Ariani NV. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jurnal Media Hukum,. 2014;21(1):107–22.

12. Prasetyo A. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. 2020;9(1):51–60.
13. Pardede M. Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum: DE JURE*. 2017;17(1):13–28.
14. Noval SMR, Soecipto, Jamaludin A, Saputra DD, Munifah NF, Nurhasanah, et al. De-Eskalasi Perdagangan dan Eksplorasi Anak Secara Daring Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Optik Hukum Telematika. *SANKSI*. 2022;1(1).
15. Tieken S, Sahputra F, Amanda PK, Kusumaningrum S. Kesempatan Kedua dalam Hidup, Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari. *PUSKAPA*; 2020.
16. Gafar FA. Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung [PhD Thesis]. UNDARIS; 2023.
17. Al Fasha JI, Syahrizal MD. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pencabulan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019. *Paulus Law Journal*. 2022;4(1):18–34.
18. Rompas EF. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*. 2017;5(2).
19. Lestari R, Fachri Y. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child ) di Indonesia ( Studi Kasus : Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 2017;4(2):1–10.
20. Cahya ID, Sambas N. Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 2023;25–30.
21. Koto I. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. In: Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. 2021. p. 1052–9.
22. Ni'mah EM, Rusdiana E. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHam). *Novum: Jurnal Hukum*. 2022;136–48.

23. Ibipurwo GT, Wibowo YA, Setiawan J. Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*. 2022;21(2):155–78.
24. Manueke J. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *LEX ET SOCIETATIS*. 2016;4(2).
25. Alfarissa T, Puspitasari SA. Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. *Jurnal Esensi Hukum*. 2022;4(1):79–87.
26. Agung APD, Sepud IM, Dewi ASL. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*. 2020;1(2):195–195.
27. Kobandaha M. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. 2017;23(8).
28. Restia V, Arifin R. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*. 2020;2(1):23–32.
29. Nihayah U. Mengembangkan potensi anak: antara mengembangkan bakat dan eksploitasi. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 2015;10(2):135–50.
30. Hidayat S, Mahyani A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Sebagai Artis. *Mimbar Keadilan*. 2017;133–45.
31. Windari R. Penanggulangan Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach (Glocalization). *Soumatera Law Review*. 2019;2(2):282–96.
32. Anatasia Z. Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice. *Pancasila and Law Review*. 2021 Jan 1;1(2):149–58.
33. Hafiandy I. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli). *Universitas Sumatera Utara*; 2017.
34. Debarati H. Cyber stalking victimisation of women: Evaluating the effectiveness of current laws in India from restorative justice and therapeutic jurisprudential perspectives. *Temida*. 2015 Jan 1;18(3–4):103–30.
35. Iksan A, others. Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. 2020;9(1):1–16.
36. Kurniati E. Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*. 2018;1(1):24–41.

37. Octalina BDP. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014;1–22.
38. Piri MT. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksplorasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*. 2013;1(2).
39. Safira T, Kusuma AJ, Afrimadona A. Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksplorasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 2023;13(2):276–97.
40. Novita MS. Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*. 2022;9(1):13–23.
41. Siregar FA, others. Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 2022;9(1):215–30.
42. Sipahutar A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. 2019;2(1):66–82.
43. Rezeki SP, others. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *USU Jurnal Law*. 2019;1–20.
44. Yuantisyia M. tempo.co. 2022 [cited 2023 Apr 5]. KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022. Available from: <https://nasional,tempo,co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>
45. Halim MC, Sari N. tempo.co. 2023 [cited 2023 Dec 11]. Kasus Anak Dianiaya dan Ditelanlarkan Ibunya di Depok Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Available from: <https://megapolitan,kompas,com/read/2023/02/10/15264301/kasus-anak-dianiaya-dan-ditelantarkan-ibunya-di-depok-dilimpahkan-ke>
46. Ferdiawan RPFP, Santoso MB, Darwis RS. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2020;2(1):19–31.

# MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

**Narkotika, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Anak**

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tahapan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis (detoksifikasi), rehabilitasi nonmedis (konseling dan terapi kelompok), dan tahap bina lanjut (*after care*), di mana pecandu diberikan aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan kembali beraktivitas normal. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika di Indonesia membawa dampak sosial yang luas dan beragam, merugikan baik dari segi kesehatan, keamanan, dan ekonomi. Upaya pencegahan dan penanganan melalui hukum dan rehabilitasi menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti masalah narkotika, kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.

Isu narkotika, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Buku ini menyentuh masalah kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi berbagai aspek hukum mengenai organisasi masyarakat, termasuk bagaimana perlindungan anak dibentuk dalam tataran regulasi, proses pembukan dan perlindungan hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini.

Penerbit  
**widina**  
[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

ISBN 978-623-500-250-7



9 786235 002507